

RINGKASAN

Pembentukan undang-undang di Indonesia yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden telah memperlihatkan proses legislasi yang cukup cepat, terburu-buru, serta dianggap tidak memiliki kualitas yang baik. Indonesia belum mengenal akselerasi legislasi sebagai formulasi alternatif model pembentukan undang-undang, berbeda halnya dengan Amerika Serikat dan Prancis yang telah lebih dulu mempraktikan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai akselerasi legislasi dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia dan konstruksi akselerasi legislasi dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akselerasi legislasi tidak dikenal dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia, namun dipraktikkan dalam Revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, dan Revisi UU MK. Amerika Serikat dan Prancis telah mengakomodir metode akselerasi legislasi dalam peraturan perundang-undangan yang masing-masing mempunyai istilah, indikator, serta mekanisme yang berbeda dalam menentukan kondisi untuk menerapkan akselerasi legislasi. Konstruksi akselerasi legislasi dalam proses perencanaan dilakukan melalui Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai RUU di Luar Prolegnas. Akselerasi legislasi pada proses pembahasan dilakukan dengan memberikan jangka waktu selama 54 hari untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selain bentuk-bentuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, demokrasi konstitusional melalui partisipasi masyarakat dilakukan melalui optimalisasi media sosial, survey *online*, petisi *online*, serta keterbukaan informasi melalui *website* resmi lembaga. Informasi yang dihasilkan menjadi alternatif dalam membaca opini publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah dan DPR sebagai dasar dalam perumusan suatu rancangan undang-undang.

SUMMARY

The formation of laws in Indonesia involving the House of Representatives (DPR) and the President has shown a fairly fast, rushed legislation process, and is considered not to have good quality. Indonesia has not yet recognized the acceleration of legislation as an alternative formulation model for law formation, in contrast to the United States and France which have already practiced in the applicable legal system. This study discusses the acceleration of legislation in the practice of law formation in Indonesia and the construction of acceleration legislation in law formation as an effort to realize constitutional democracy in Indonesia.

The method used in this study is juridical normative with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

The results showed that the acceleration of legislation is not known in the law formation system in Indonesia, but seems to be practiced in the Revision of the KPK Law, the formation of the Job Creation Law, and the Revision of the Constitutional Court Law. The United States and France have accommodated the method of acceleration of legislation in laws and regulations, each of which has different terms, indicators, and mechanisms in determining the conditions for implementing accelerated legislation. The construction of acceleration of legislation in the planning process is carried out through Article 23 paragraph (2) of the Law on the Establishment of Laws and Regulations regarding Bills Outside Prolegnas. Acceleration of legislation in the discussion process is carried out by giving a period of 54 days to obtain mutual approval. In addition to the forms stipulated in laws and regulations, constitutional democracy through public participation is carried out through social media optimization, online surveys, online petitions, and information disclosure through the official website of the institution. The resulting information becomes an alternative in reading public opinion that can be used by the Government and Parliament as a basis for formulating a draft law.